

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM *TAFSÎR AL-MUNÎR*

3.1 Pengantar

Pada bab tiga ini penulis akan memaparkan bahas mengenai temuan data dari kitab rujukan utama. Adapun temuan data tersebut, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum kepemimpinan perempuan dan penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan yang disebutkan dalam kitab *Tafsîr al-Munîr*. Berikut ini adalah penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili.

3.2 Kepemimpinan Perempuan

3.2.1 Pengertian Kepemimpinan Perempuan

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata “pimpin”, yang berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambahkan dengan awalan “pe”, maka menjadi “pemimpin” yang berarti orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu.

Kemudian setelah ditambahkan akhiran “an” menjadi “pimpinan”, artinya orang yang mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan”, berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan.

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.¹

¹ Wahyu Ismatulloh, 2014, *Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Babakan Tasikmalaya*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), hlm 18.

Kata perempuan dalam al-Qur'an sangat bervariasi, antara lain disebut *an-nisa*, bahkan kata tersebut menjadi salah satu nama surat dalam al-Qur'an. Kata *an-nisa* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Kata *an-nisa* menunjukkan jender perempuan. Kata *an-nisa* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an.

Kata *al-mar'ah* sebagai bentuk mufrod dari kata *an-nisa*, hampir seluruhnya berarti istri. Kata *an-nisa* dan *al-mar'ah* tidak pernah digunakan di bawah umur, bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan dengan yang berkaitan dengan tugas reproduksi perempuan.

Berbeda dengan kata *unsa* yang berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang bayi sampai yang berusia lanjut.²

3.2.2 Pandangan Umum Kepemimpinan Perempuan Menurut Ulama'

Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada keduanya diberikan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan keduanya dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.³

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا أُمَّرَأَةً

Tidak Beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.⁴

Dr. Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadist Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan *asbab al-wurud* hadist ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa

² Dr. Nasaruddin Umar, MA, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina), cet 1, hlm 159.

³ M. Quraish Shihab, 1995, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), hlm 274.

⁴ Muhammad bin Futûhal-Humaidi, 2002, *Al-Jama' Baina ash-Shahiha in al-Bukhari wa Muslim*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm), cet 2, juz 1, hlm 222.

itu, kekuasaannya hanya ditangan sendiri dan diktator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanya tidak boleh digugat.⁵

Menurut Quraish Shihab hadist ini tidak bersifat umum. Hadist ini ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan kepada semua masyarakat dan dalam semua urusan. Oleh karenanya, tidak ada larangan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat atau terjun dalam dunia politik, karena tidak ditemukan satu ketentuan dalam agama yang melarang keterlibatan perempuan dalam dunia publik dan politik.

Muhammad al-Bahi menegaskan pandangannya ketika mendeskripsikan persamaan antara laki-laki dan perempuan bahwa dibidang kekuasaan, persamaan tidak hanya terbatas tradisi dan adat istiadat, bahkan harus mencapai wawasan yang lebih luas seperti didalam kabinet, perwakilan diplomatik, politik luar negeri, dan keputusan-keputusan yuridis formal.⁶

Menurut Abu Hanifah seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim. Ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Oleh karena itu seorang perempuan juga boleh menjadi pemimpin.⁷

Imam al-Baghawi mengatakan dalam kitab *Syarhus Sunnah* bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu pada urusan atau perkara orang-orang muslim. Sedangkan perempuan itu lemah serta tidak mampu melakukan banyak urusan, karena perempuan itu kurang. Mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, 2010, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia), cet 1, hlm 56.

⁶ Muhammad al-Bahi, 1988, *Langkah Wanita Islam Masa Kini*, (Jakarta: Gema Insan Press), hlm 13.

⁷ Widya Agesti, 2018, "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (IAIN Bengkulu), hlm 124.

pemimpin harus laki-laki begitu juga dengan presiden haruslah laki-laki.⁸ Abu Ya'la al-Fara' menyebutkan salah satu persyaratan kepala negara harus memenuhi persyaratan menjadi hakim yang salah satu persyaratannya adalah dari kaum laki-laki.⁹

3.3 Penafsiran Ayat-ayat Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir al-Munîr

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam al-Qur'an yakni an-Nisa ayat 32, an-Nisa ayat 34, an-Nisa ayat 124, al-Maidah ayat 8, at-Taubah ayat 71, dan an-Naml ayat 23-24.

3.3.1 An-nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁰

a. Sebab Turun Ayat

At-Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan bahwa suatu saat Ummu Salamah berkata, “kaum laki-laki ikut perang sedangkan kaum perempuan tidak ikut perang sehingga mereka hanya mendapatkan separuh bagian harta waris”, kemudian Allah menurunkan ayat ini.

⁸ Widya Agesti, 2018, “*Kedudukan Pemimpin Perempuan...*”, hlm 125.

⁹ Ibid., hlm 126.

¹⁰ Departemen Agama RI, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma), Cet 1, hlm 289.

Ibnu Abi Haitam meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, seorang perempuan mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau, “Wahai Nabi Allah, bagian warisan yang diperoleh seorang anak laki-laki sama dengan bagian yang diperoleh dua orang perempuan, kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, apakah pahala amal yang kami kerjakan juga dihitung seperti itu, sehingga jika seorang perempuan melakukan kebajikan, pahalanya hanya separuh?” kemudian Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* menurunkan ayat ini.¹¹

b. Hubungan Antar Ayat

Pada ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melarang orang beriman mengotori hatinya dengan sifat negatif yaitu dengki atau iri hati supaya sisi batin mereka selalu dalam keadaan suci. Larangan ini diutarakan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* setelah larangan melakukan dua pekerjaan lahiriyah, yaitu memakan harta dengan cara yang batin dan juga membunuh jiwa, dengan maksud supaya sisi luar mereka tetap suci.

Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah menetapkan bagian lebih kepada laki-laki dalam pembagian harta waris. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melarang sikap dengki dan iri hati terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada masing-masing laki-laki dan perempuan karena penyebab munculnya kebencian.¹²

c. Tafsir dan penjelasan

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melarang orang beriman bersikap iri hati terhadap harta atau pangkat yang dianugerahkan. Anugerah tersebut merupakan keputusan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan dan di dalamnya terkandung banyak hikmah. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* juga Maha Mengetahui keadaan hamba-Nya serta mengetahui apa yang

¹¹ Wahbah Zuhaili, 2009, *Al-Ta’fīr al-Munir fī al-Aqidat wa al-Syari’at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet 10, jld 3, hlm 44.

¹² Ibid., hlm 45.

terbaik untuk hamba-Nya sehingga ada kalanya Dia memberi rezeki kepada seseorang dan tidak.

Oleh sebab itu, setiap orang hendaklah menerima dengan lapang dada apa yang dianugerahkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepadanya dan dia harus yakin bahwa apa yang dianugerahkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah yang terbaik untuknya. Jika dia diberi kenikmatan yang lain mungkin akan menyebabkan kerusakan sehingga dia tidak boleh iri hati terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh iri hati terhadap harta, pangkat, atau perkara-perkara lain yang dimiliki orang lain karena perbedaan rezeki yang diperoleh manusia merupakan keputusan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang ditetapkan berdasarkan hikmah dan pengetahuan-Nya yang Maha Luas, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, seseorang tidak boleh iri hati terhadap harta, pangkat, atau perkara-perkara lain yang dimiliki orang lain karena perbedaan rezeki yang diperoleh manusia merupakan keputusan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang ditetapkan berdasarkan hikmah dan pengetahuan-Nya yang Mahaluas.

Ibnu Abbas berkata, "Seseorang tidak boleh mengatakan, 'Kaulah harta, kenikmatan dan istri yang cantik miliki si Fulan itu menjadi milikku, karena sikap seperti itu adalah sikap iri hati. Hendaklah seseorang mengatakan, 'Ya Allah anugerahkanlah kepadaku seperti apa yang engkau anugerahkan kepadanya.'" Dengan kata lain hasad tidak dibolehkan, sedangkan *ghibthah* (mengharap memperoleh anugerah seperti yang dimiliki orang lain dengan tanpa ada keinginan supaya anugerah itu hilang dari orang lain) adalah boleh. Oleh sebab itu, setiap manusia hendaklah menerima dengan lapang dada setiap pemberian yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dia tidak boleh iri hati terhadap rezeki orang lain karena sikap iri hati sangat mirip dengan sikap menentang Allah yang sangat teliti dan penuh kebijaksanaan dalam setiap keputusannya. Ada juga ulama yang menerangkan bahwa maksud ayat di atas adalah

janganlah kalian mengharap untuk mendapatkan seperti apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian di antara kalian. Mengharap untuk mendapatkan anugerah yang serupa dengan yang dimiliki oleh orang lain adalah dilarang karena sikap seperti itu akan menyebabkan sikap hasad atau iri hati. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh berdoa, "Ya Allah berikanlah kepadaku rumah seperti rumah si Fulan, atau "Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak seperti anak si Fulan. Melainkan dia hendaklah berdoa, Ya Allah anugerahkanlah kepadaku apa yang terbaik untukku dalam masalah agama maupun dunia dan dalam kehidupan di akhirat serta di dunia ini".

Janganlah seseorang di antara kalian iri hati terhadap harta saudaranya. Hendaklah dia berdoa. Ya Allah berikanlah saya rezeki. Ya Allah berikanlah saya anugerah seperti anugerah yang engkau berikan kepadanya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang setiap insan bersikap iri hati terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Setiap insan haruslah berusaha sekuat tenaga dan sedaya upaya dalam kerjanya. Dengan perbedaan tingkat usaha inilah, akan muncul perbedaan tingkat penghasilan. Setiap laki-laki dan perempuan juga akan mendapatkan hasil dari setiap usaha mereka.

Apa yang ditetapkan Allah kepada setiap laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang luas terhadap keadaan masing-masing, sehingga Allah mengetahui mana yang terbaik untuk mereka. Kaum laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus untuk mereka dan mereka akan mendapatkan pahala dari pekerjaan dan usahanya itu. Sementara itu, kaum perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan itu dan juga tidak mendapatkan hasilnya. Begitu juga sebaliknya, kaum perempuan mempunyai pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kaum laki-laki sehingga yang mendapat pahala pekerjaan tersebut hanyalah kaum perempuan. Dengan kata lain, tingkatan pahala

setiap pekerjaan adalah disesuaikan dengan kondisi kaum laki-laki dan perempuan yang mengerjakannya.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anugerah dalam ayat di atas adalah bagian harta warisan, sehingga kata yang makna asalnya adalah usaha الاكتساب diartikan dengan apa yang diperoleh الاصابة.

Kemudian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengarahkan perhatian manusia kepada sumber anugerah, kebajikan, dan kenikmatan. Maksudnya adalah mohonlah kepada Allah kenikmatan dan anugerah yang kalian kehendaki karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan memberikan kenikmatan itu kepada kalian jika Dia berkeinginan. Kenikmatan dan anugerah milik Allah sangatlah banyak dan tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, janganlah kalian iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan janganlah kalian hasad terhadap keutamaan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya karena iri hati dan dengki tidak ada manfaatnya.

Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengetahui siapakah yang lebih tepat mendapatkan anugerah-Nya di dunia sehingga Dia memutuskan untuk memberikan anugerah itu kepadanya. Allah juga mengetahui siapa yang lebih tepat untuk dijadikan fakir sehingga Dia memutuskan untuk mencoba seorang hamba dengan kefakiran tersebut. Allah juga mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang berhak mendapatkan anugerah di akhirat sehingga Dia memudahkan hamba tersebut untuk melakukan amal-amal saleh. Allah juga mengetahui siapakah orang yang perlu dihina dan direndahkan sehingga Dia menghalangi orang tersebut memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Atas dasar ini semua, Allah mengutamakan sebagian orang atas yang lain berdasarkan kesiapan dan tingkatan masing-masing orang tersebut. Perbedaan-perbedaan keutamaan ini meliputi perbedaan sisi lahiriah

seperti bentuk tubuh (akhlak), dan juga sisi batiniah seperti ilmu dan pangkat.¹³

d. Fiqh Kehidupan

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang, orang mukmin bersikap hasad dan iri karena sikap seperti ini dapat menyebabkan hati menjadi sempit dan lupa kematian. Yang dimaksud dengan hasad adalah keinginan supaya kenikmatan orang lain hilang baik disertai dengan harapan kenikmatan itu berpindah kepadanya maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan *al-ghibthah* adalah harapan seseorang memperoleh kenikmatan seperti orang lain, disertai kenikmatan tersebut tidak hilang dari diri orang lain, menurut jumhur ulama di bolehkan.

Al-Muhallab berkata, "Dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menerangkan sikap iri hati yang dilarang, yaitu iri hati terhadap perkara-perkara duniawi. Adapun iri hati terhadap amal-amal yang saleh adalah dibolehkan.

Kesimpulannya, iri hati biasanya disertai dengan sikap malas. Orang yang iri hati mempunyai semangat yang rendah dan iman yang lemah. Sikap seperti ini dinamakan dengan hasad, yang biasanya didefinisikan dengan harapan terhadap hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, baik yang bersikap keduniaan maupun keagamaan, baik disertai dengan keinginan supaya kenikmatan itu berpindah kepada dirinya maupun tidak.

Pahala amal yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan adalah sama. Setiap laki-laki berpotensi mendapatkan pahala dan dosa. Allah telah menetapkan hak mendapatkan bagian waris kepada mereka, begitu juga dengan perempuan. Amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang perempuan akan diberi pahala sepuluh kali lipat sama dengan pahala yang diperoleh seorang laki-laki. perempuan juga telah ditetapkan mendapatkan hak waris sebagaimana laki-laki juga telah ditetapkan mendapatkan hak

¹³ Wahbah Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fīr al-Munir fī al-Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet 10, jld 3, hlm 46-47.

waris. Kesimpulan terakhir ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa anugerah dalam ayat tersebut adalah bagian warisan.¹⁴

3.3.2 An nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁵

a. Sebab Turun Ayat

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Bashri berkata, "Ada seorang perempuan datang menghadap Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah saw bersabda, laki-laki itu wajib dihukum *qishash* (hukuman yang sama dengan perbuatannya): Namun kemudian Allah

¹⁴ Wahbah Zuhaili, 2009, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet 10, jld 3, hlm 48-49.

¹⁵ Departemen Agama RI, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*..., hlm 84.

menurunkan ayat 34. dan akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak melakukan qishash kepada suaminya.

Muqatil berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'd bin ar Rabi'. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya istri Sa'd membangkang (*nusyuz*) kepadanya, dan kemudian Sa'id menamparnya. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menetapkan bahwa Sa'd harus dihukum *qishash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'd untuk menjalankan hukuman qishash tersebut, tetapi Rasul bersabda, "Kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini." Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukuman *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.¹⁶

b. Hubungan Antar Ayat

Setelah pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan ditetapkannya bagian untuk masing-masing ahli waris dan melarang kaum laki-laki dan perempuan beriri hati atas anugerah yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, pada ayat ini Allah menerangkan sebab keutamaan laki-laki atas perempuan.¹⁷

c. Tafsir dan Penjelasan

Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Bagian warisan yang diperoleh kaum laki-laki juga lebih

¹⁶ Wahbah Zuhaili, 2009, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet 10, jld 3, hlm 57.

¹⁷ Ibid., hlm 57.

banyak dibanding yang diperoleh kaum perempuan karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan. Sebab-sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan ada dua faktor. Pertama, faktor penciptaan. Penciptaan struktur tubuh laki-laki mempunyai kelebihan. Indra dan akal nya lebih kuat, emosinya stabil dan postur tubuhnya kuat. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan.

Oleh sebab itu, Allah mengkhuskan kaum laki-laki untuk menerima tugas sebagai pembawa risalah, nabi, pemimpin tertinggi (*al-imamah al-kubra*), *qadhi*, pelaksana syiar-syiar agama seperti adzan, iqamah, khutbah, shalat Jum'at dan jihad. Talak juga menjadi hak kaum laki-laki mereka juga boleh beristri empat. Kesaksian mereka dapat digunakan dalam kasus kejahatan kriminal dan hudud. Bagian warisan mereka juga lebih banyak, dan mereka berposisi sebagai 'ashabah dalam daftar ahli waris.

Kedua, kaum laki-laki berkewajiban memberi infak kepada istri dan keluarga. Mereka Juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan. Selain dalam dua perkara tersebut, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan ini adalah salah satu ciri keistimewaan Islam.

Kaum laki-laki mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai dengan kemampuan kaum laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk mengelola harta kekayaannya sendiri.¹⁸

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fīr al-Munir fī al-Aqīdat wa al-Syārī'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet 10, Jilid 3, hlm 58.

d. Fiqh Kehidupan

1. Kepemimpinan dalam keluarga adalah tanggung jawab laki-laki. Pada ayat tersebut juga ditegaskan bahwa laki-laki mempunyai keutamaan dibanding perempuan.
2. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri menyebabkan peran kepemimpinannya dalam rumah tangga jatuh sehingga istri diberi hak untuk membatalkan akad nikah karena dengan tidak mempunya suami memberi nafkah, tujuan pernikahan tidak tercapai. Di samping itu kondisi seperti ini juga bertentangan dengan firman Allah **وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** . Ayat ini secara jelas

juga menunjukkan bahwa bolehnya membatalkan akad nikah dengan alasan tidak ada nafkah dan sandang. Ini adalah pendapat Imam Syaffi dan Imam Maliki. Sedangkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tidak boleh dibatalkan dengan alasan tersebut.

3. Seorang suami berhak mendidik istri dan melarangnya keluar rumah, berdasarkan ayat **فَالصَّالِحَتُ قُنُتٌ حِظَّتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** .

sang istri berkewajiban menaati suami dalam perkara-perkara yang tidak termasuk maksiat. Dia juga wajib menjaga harta suaminya. Ketika tidak bersama suami, sang istri wajib menjaga kehormatan dirinya.

4. Suami juga berhak membatasi istri dalam membelanjakan hartanya sendiri sehingga sang istri tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali atas izin suaminya. Hal ini karena Allah telah menetapkan bahwa suami adalah *qawwam*, berarti orang yang memberi perhatian dan menjaga. Ini adalah pendapat madzhab Malik.
5. Suami wajib memberi nafkah kepada sang istri. Dilegalkannya laki-laki mengambil langkah-langkah untuk mengingatkan istri supaya tidak berperilaku melenceng. Langkah-langkah tersebut

adalah menasihati, berpisah ranjang, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan (yaitu pukulan yang tidak menyebabkan luka atau retaknya tulang sehingga memukul dengan kepala tangan adalah tidak diboleh), kemudian mengangkat dua orang hakim baik dari pihak kerabat maupun orang luar untuk menyelesaikan persengketaan. Pada ayat tersebut Allah hanya menyebut kata mendamaikan sebagai tugas dua orang hakim, Allah tidak menyebut tugas memisahkan. Hal ini merupakan isyarat bahwa damai merupakan tujuan utama dalam pernikahan, bukanlah perpisahan yang dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga.

6. Larangan melakukan kezaliman. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang menegaskan bahwa apabila sang istri sudah taat kepada suami (tidak membangkang lagi), pihak laki-laki tidak boleh mendzalimi istrinya, umpamanya dengan berkata dan bersikap kasar. Sehingga apabila sang istri sudah mengikuti aturan yang sebenarnya sebagai istri, sang suami tidak boleh menzaliminya.
7. Seorang suami harus tawadhu dan lembut. Seorang suami harus berlemah lembut dan lunak. Sehingga apabila dia merasa bahwa dia berkuasa atas istrinya, hendaknya dia mengingat kekuasaan Allah karena kekuasaan Allah adalah di atas segalanya. Allah selalu mengawasi setiap hamba-Nya yang sombong, menghina dan merendahkan istrinya sehingga melupakan hak-hak istri. Apabila kita perhatikan Allah tidak ada menyebut kata memukul secara jelas kecuali pada ayat ini dan juga pada ayat-ayat yang menerangkan hudud. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan istri kepada suami merupakan dosa besar yang diberi hak untuk mengingatkan dan mendidik istri adalah suami bukannya pemimpin pemerintahan maupun hakim. Hal ini merupakan amanah dan

kepercayaan Allah kepada para suami untuk mengatur urusan istrinya.¹⁹

3.3.3 An-nisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.²⁰

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan barangsiapa yang beramal saleh yang dengan amal itu ia memperbaiki dirinya, baik laki-laki maupun perempuan, ia beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, dan orang-orang yang beramal dan beriman kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan hari akhir, mereka akan masuk surga dan sedikit pun mereka tidak akan dianiaya atau dikurangi pahala amalnya, sekalipun amalnya remeh dan sedikit sekali sekecil *an-Nakiir* (sebuah titik yang terdapat pada biji).

Jadi, jalan menuju surga dan kebahagiaan adalah amal saleh disertai dengan keimanan. Sedangkan jalan menuju neraka adalah amal perbuatan jelek. Berbangga-bangga dengan bernisbah dan berafiliasi kepada suatu agama, golongan atau nabi, tanpa disertai dengan mengikuti syari'at dan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tiada gunanya sama sekali.

Amal-amal baik tidak bisa diterima tanpa dibarengi dengan keimanan. Iman adalah syarat mendasar karena iman adalah pilar utama bangunan agama. Meskipun orang-orang musyrik kala itu menjadi pelayan Ka'bah, memberi makan kepada para jama'ah haji dan menjamu tamu, sedangkan Ahlul Kitab adalah orang-orang yang lebih dahulu dan mereka berkata, "Kami adalah putra-putra Tuhan dan para kekasih Nya", tetapi

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet-10, jld 3, hlm 64.

²⁰ Departemen Agama RI, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*...., hlm 99.

amal shaleh sama sekali tidak bermanfaat dan tiada guna bagi mereka tanpa keimanan. Hal ini berdasarkan pengertian ayat diatas.²¹

3.3.4 Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

a. Sebab Turunnya Ayat

Ada keterangan yang mengatakan bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah kisah tentang Yahudi Bani Nadhir tatkala mereka berkonspirasi untuk membinasakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Lalu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mewahyukan kepada beliau tentang rencana dan konspirasi mereka sehingga akhirnya beliau pun selamat dari tipu daya mereka. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pun menyuruh mereka untuk pergi dari sekitar Madinah. Namun mereka menolak dan memilih untuk bertahan dan berlindung di balik benteng-benteng perlindungan mereka. Lalu Rasulullah saw. pun bergerak menuju ke tempat mereka dengan sejumlah sahabat, lalu beliau pun mengepung dan memblokade mereka selama enam malam. Selama dalam pemblokadean tersebut, mereka berada dalam kondisi yang sangat berat

²¹ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fīr al-Munīr fī al-Aqīdat wa al-Syārī'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet-10, jld 3, hlm 295-296.

²² Departemen Agama RI, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*..., hlm 99.

dan sengsara hingga akhirnya mereka pun menyerah dan memohon kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* untuk diizinkan pergi, tidak dibunuh, dan diizinkan membawa harta benda mereka sebanyak beban muatan yang bisa dibawa oleh unta. Waktu itu, ada sebagian Kaum Mukminin yang memiliki pandangan dan menyuarakan supaya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menghukum mereka dan menimbulkan banyak korban di tengah mereka, supaya bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan membuat mereka jera. Lalu turunlah ayat ini untuk mencegah dan melarang kaum Mukminin dari perbuatan melampaui batas dan berlebihan dalam melakukan pembalasan dengan melakukan tindakan *at-Tamtsil* dan *at-Tasywih* (memotong anggota tubuh orang yang dibunuh). Akhirnya, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pun menyetujui dan meluluskan permohonan kaum Yahudi tersebut. Ada keterangan lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berlatar belakang tindakan orang-orang musyrik yang menghalau kaum Muslimin dari memasuki Masjidil Haram pada tahun Hudaibiyah. Sepertinya di sini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyebutkan kembali larangan tersebut dengan tujuan untuk meredakan gejolak.²³

b. Keserasian Antar Ayat

Setelah dalam ayat sebelumnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengingatkan kaum Mukminin kepada apa yang mengharuskan mereka untuk tunduk kepada perintah dan larangan-Nya, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menuntut mereka untuk tunduk kepada pentaklifan-Nya yang berhubungan dengan-Nya atau dengan para hamba-Nya.²⁴

c. Tafsir dan Penjelasan

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah *Subhanahu*

²³ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet-10, jld 3, hlm 466.

²⁴ Ibid., hlm 146.

Wa Ta'ala bukan karena manusia dan bukan pula karena menginginkan sum'ah (popularitas, ketenaran, ingin dipuji orang). Yaitu, dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam segala apa yang kamu perbuat dari urusan agama dan dunia kalian. Jadilah kamu sekalian para saksi yang memberikan kesaksian dengan benar, jujur, objektif, adil, dan apa adanya, tanpa memihak dan tidak pula menzalimi, baik terhadap *al-Masyhuud lahu* (pihak yang diringankan oleh kesaksian maupun terhadap *al-Masyhuud 'alaihi* (pihak yang diberatkan oleh kesaksian). Yaitu, berikanlah kesaksian dengan adil, jujur, benar dan objektif, karena adil merupakan neraca hak. Sebab, kapan sikap-sikap korup dan zalim terjadi di suatu umat, berbagai kerusakan akan tersebar di tengah-tengah mereka.

Asy-Syahaadah atau kesaksian adalah menginformasikan suatu fakta kejadian dan mengungkapkan kebenaran di hadapan hakim, untuk dijadikan sebagai dasar baginya dalam memberikan keputusan. Janganlah sekali-kali kebencian dan sikap permusuhan suatu kaum mendorong dan memprovokasi kamu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka. Tetapi, gunakan dan terapkanlah keadilan dalam interaksi kalian dengan siapa pun, baik kawan maupun lawan. Sikap adil kalian adalah lebih dekat kepada ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan. Yaitu, adil dalam memperlakukan musuh adalah lebih dekat kepada penghindaran kemaksiatan secara umum. Ayat أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى termasuk kategori penggunaan *isim tafdhiil (comparative adjective)* pada konteks yang tidak ada pembandingnya. Yaitu, bukan untuk memperbandingkan di antara dua hal, oleh karena itu, ayat ini tidak masuk pada kategori *isim tafdhiil* dalam arti yang sebenarnya.

Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Yaitu, buatlah perlindungan dari adzab-Nya dalam semua perbuatan kalian. Karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, tiada suatu apa pun dari amal perbuatan kalian yang tersembunyi dari-Nya sedikit pun dan Dia akan

membalasi kalian atas amal perbuatan kalian yang pernah kalian perbuat. Jika amal perbuatan itu baik, baik pula balasannya dan jika buruk, buruk pula balasannya.²⁵

d. Fiqh Kehidupan

1. Kewajiban melaksanakan semua pentaklifan (beban hukum) yang ditaklifkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hanya karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* semata.
2. Berlaku efektifnya putusan hukum seseorang atas musuhnya yang permusuhan itu adalah karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, begitu pula kesaksiannya atas (baca: yang memberatkan) musuhnya juga berlaku efektif. Karena dalam ayat كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk bersikap adil, meskipun ia membenci orang yang bersangkutan. Seandainya putusan hukum dan kesaksian seseorang atas musuhnya tidak boleh dengan alasan ia memiliki kebencian terhadapnya, perintah untuk berlaku adil terhadap orang yang dibenci tentunya tidak ada relevansinya.
3. Sesungguhnya kekufuran orang kafir tidak bisa menjadi penghalang untuk tetap memperlakukannya dengan adil. Ayat yang memerintahkan untuk bersikap adil dan bertakwa juga mengandung sebuah petunjuk yang memberikan pengertian bahwa dalam peperangan, serangan yang dilakukan terbatas hanya terhadap orang yang memang berhak untuk diperangi, bahwa tindakan *al-Mutslah* (mutilasi) terhadap musuh adalah tidak boleh, sekali pun mereka membunuh kaum perempuan dan anak-anak kita serta meakukan *al-Mutslah* terhadap kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh membunuh mereka dengan cara *al-Mutslah* dengan sengaja untuk menimpakan kesedihan dan kepahitan terhadap mereka.

²⁵ Wahbah az- Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fīr al-Munīr fī al-Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet-10, jld 5, hlm 468.

4. Kewajiban memberikan kesaksian dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada sebenarnya tanpa dikeruhkan sedikit pun oleh sikap memihak, berat sebelah, bias, dan zalim. Ayat ini dan surah an-Nisa' ayat 135 merupakan obat untuk sebuah penyakit sangat berbahaya yang termasuk salah satu dosa besar yaitu menyembunyikan kesaksian dan kesaksian palsu.
5. Kewajiban bersikap adil dalam memperlakukan semua orang secara keseluruhan baik mereka adalah lawan atau pun kawan.
6. Menghargai jasa, berterima kasih, dan keharusan untuk senantiasa mengingat nikmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada kaum Mukminin, di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menolak dan menghalau tipu daya dan niat jahat para musuh dari diri kaum Mukminin dan dari diri Nabi mereka, Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*
7. Kewajiban bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara umum dalam setiap keadaan serta kewajiban bertawakal kepada-Nya setelah melakukan langkah-langkah ikhtiar optimal, untuk meraih kebahagiaan duniawiah dan ukhrawiah.²⁶

3.3.5 At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet-10, jld 5, hlm 470.

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁷

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling membela dan saling mendukung. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits shahih,

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

"Orang Mukmin bagi Mukmin yang lain adalah seperti bangunan, mereka saling mendukung satu sama lainnya."²⁸

Dahulu kerjasama antarkaum Muslimin dan Muslimah berlangsung di berbagai bidang dan dalam kondisi yang sangat penting, seperti hijrah dan jihad. Hal ini disertai dengan sikap para laki-laki yang selalu menjaga kehormatan dan menjaga pandangan serta para perempuan yang juga selalu menjaga etika yang tinggi, rasa malu, kehormatan, menahan pandangan dan bersikap sopan dalam berbicara, pakaian dan pekerjaan.

Peran perempuan tampak jelas dalam keberhasilan hijrah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* seperti yang dilakukan oleh Asma Dzaton Nithaqain. Ketika peperangan melawan musuh, para perempuan Muslimah memberi minum, menyiapkan makanan, memberi semangat untuk berperang mendorong para laki-laki, kalah agar kembali ke medan tempur, merawat orang-orang yang terluka, dan mengobati orang-orang yang sakit.

Karena orang-orang Mukmin adalah bersaudara, mereka saling mencintai, mengasihi, membantu dan saling belas kasihan. Adapun orang-orang munafik, tidak ada hubungan kuat antarmereka, juga tidak ada aqidah yang menyatukan mereka. Mereka hanya saling mengikuti dalam keraguan, sifat pengecut, bakhil, terpuruk, dan ragu-ragu, karena hati mereka berbeda-beda.

²⁷ Departemen Agama RI, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*..., hlm 99.

²⁸ Muhammad bin Futūh al-Humaidi, 2002, *Al-Jama' Baina ash-Shahiha in...*, juz 1, hlm

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di sini menyebutkan lima sifat orang-orang Mukmin, selain karakter mereka yang saling membela, yang membuat mereka berbeda dari orang-orang munafik. Kelima sifat tersebut adalah :

1. Orang-orang Mukmin memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan orang-orang munafik memerintahkan kepada kemungkaran, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah lalu.
2. Orang-orang Mukmin melarang kemungkaran, sedangkan orang-orang munafik melarang kebaikan, sebagaimana yang telah disebutkan.
3. Orang-orang Mukmin menunaikan shalat secara sempurna dan dengan khusyuk, sedangkan orang-orang munafik melakukan shalat dengan malas-malasan dan untuk tujuan Riya'.
4. Orang-orang Mukmin menunaikan zakat yang wajib atas mereka ditambah dengan sedekah-sedekah sunnah, sedangkan orang-orang munafik, mereka bakhil dan tidak mau menginfakkan harta yang mereka miliki untuk Sabilillah, sebagaimana diterangkan dalam ayat terdahulu.
5. Orang-orang Mukmin taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, sedangkan orang-orang munafik adalah orang-orang fasik, pembangkang dan tidak mau taat kepada Allah.

Karena sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang beriman ini, mereka berhak mendapatkan rahmat. Artinya Allah akan merahmati orang yang memiliki sifat-sifat ini dan berjanji memberikan rahmat-Nya kepada mereka di dunia dan di akhirat. Disebutkan huruf *siin* dalam firman Allah سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ adalah untuk *taukid* (penegasan) dan *mubâlaghah* (bermakna sangat). Ini kebalikan dari kondisi orang-orang munafik yang oleh Allah dilupakan dari rahmat-Nya.

Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjanjikan neraka Jahannam untuk orang-orang munafik, Dia menjanjikan kasih sayang di masa mendatang untuk orang-orang Mukmin, yaitu pahala di akhirat.

Sesungguhnya Allah Maha Mulia, tidak ada janji dan ancaman yang tidak dapat Dia lakukan; Dia Mahabijaksana, tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya sehingga tidak ada sesuatu pun yang menjadi penghalang bagi-Nya untuk melimpahkan rahmat atau menjatuhkan hukuman kepada para hamba-Nya. Dia Maha Bijaksana, yang mengatur semua urusan para hamba-Nya sesuai dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kebenaran, sehingga Dia mengkhususkan surga dan keridhoan untuk orang-orang mukmin dan mengkhususkan neraka, siksa dan murka-Nya untuk orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, adalah satu umat yang bersatu, saling bekerja sama dan saling membela. Hati mereka menyatu dalam kasih sayang, rasa cinta dan saling peduli. Memerintahkan kepada kebaikan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya serta untuk menunaikan semua perintah, kebaikan dan etika yang ada di dalam syariat-Nya, melarang kemungkaran, seperti melarang penyembahan berhala dan hal-hal lain yang dilarang oleh syari'at. Orang-orang yang beriman mendirikan shalat wajib lima waktu, menunaikan zakat yang wajib bagi mereka, dan taat kepada Allah dalam ibadah-ibadah *fardhu* dan taat kepada Rasul Nya dalam amalan-amalan yang disunnahkan kepada mereka.²⁹

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fīr al-Munir fī al-Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet-10, jld 5, hlm 660-661.

3.3.6 An-Naml ayat 23-24

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.³⁰

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya ayat ini menceritakan burung hud-hud menemukan kerajaan yang besar dan agung di negeri Saba', yang dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Bilqis binti Syarahil, yangmana bapaknya sebelumnya merupakan seorang raja yang agung, dan diberikan kenikmatan dunia yang banyak, baik itu dari segi kekayaan, kerajaan, kemegahan dan tentara yang dipersenjatai dengan peralatan tempur yang bermacam-macam.

Diberikan kepada mereka segala yang dibutuhkan oleh sebuah kerajaan di zamannya. Ratu Bilqis memiliki singgasana besar yang dihiasi dengan emas dan berbagai macam perhiasan serta mutiara yangmana ia duduk diatasnya. Burung hud-hud menjelaskan singgasana ini ditempatkan di istana yang besar, di bangun dengan bangunan yang berkilau, menjulang tinggi dan kuat. Di dalamnya terdapat 300 jendela di arah timur dan barat. Istana tersebut sengaja dibuat sedemikian rupa agar dapat masuk setiap hari sinar matahari dari salah satu jendela dan terbenar dari jendela yang sejajar dengannya. Dimana mereka sujud padanya pada waktu pagi dan petang. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat ini yang menjelaskan kepercayaan dalam agama mereka.

³⁰ Departemen Agama RI, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*),..., hlm 380.

Menemukan bahwa kerajaan ini beserta penduduknya menyembah matahari, selain Allah dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, hingga mereka melihat sesuatu yang jelek itu baik. Setan telah menghalangi mereka dari jalan yang benar dan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Bilqis merupakan ratu negeri Saba'. Dan ini merupakan kebiasaan yang terjadi pada zaman dahulu dan zaman sekarang bagi kaum muslimin. Adapun didalam Syariat Islam, Imam Bukhori telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa ketika berita yang menginformasikan bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai Ratu. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَأْمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidaklah akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinannya) kepada seorang perempuan (HR.Bukhori).³¹

Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata, “ Ini merupakan sebuah nash yang menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi seorang khalifah (pemimpin tertinggi), tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Diriwayatkan dari Ibnu Farir ath-Thabari bahwa beliau berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi *qadhi* (hakim), dan riwayat ini tidak benar darinya. Mungkin saja ini diriwayatkan darinya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa perempuan boleh menjadi *qadhi* pada perkara-perkara yang kesaksiannya dapat diterima disana, jadi bukan dibolehkan menjadi *qadhi* secara mutlak, dan bukan juga maksudnya untuknya pengumuman bahwa si fulanah diterima sebagai hakim karena itu hanya bisa terjadi di dalam masalah tahkim atau perwakilan di dalam satu perkara.

Ratu Bilqis adalah penyembah matahari karena mereka adalah zindiq sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu riwayat, dan diriwayatkan pula mereka adalah Majusi yang menyembah cahaya. Setan

³¹ Muhammad bin Futūh al-Humaid, 2002, *Al-Jama' Baina ash-Shahiha in...*, hlm 220.

telah menghiasi bagi mereka perbuatan buruk mereka. Yakni kekafiran mereka dan memalingkan mereka dari jalan tauhid. Mereka tidak mendapat petunjuk untuk (beriman) kepada Allah apalagi mengesakan-Nya. Setan menghiasi mereka agar jangan sujud pada-Nya, atau agar mereka tidak mendapatkan petunjuk yang menunjuki mereka untuk sujud pada-Nya.³²

3.4 Penutup

Demikian pemaparan penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan pada bab ini yang telah diuraikan tentang temuan data dari kitab rujukan utama *Tafsîr al-Munîr*. Penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam *Tafsîr Al-Munîr* adalah larangan iri hati atas kelebihan yang dimiliki orang lain, laki-laki adalah pemimpin perempuan yang memiliki peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan keluarga, laki-laki dan perempuan saling membela dan mendukung dalam kebaikan dan segala amalnya akan mendapat balasan, anjuran untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan berlaku adil, Ratu Balqis adalah contoh kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an.

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek yang menjadikan peran antara keduanya pun berbeda. Dalam ibadah laki-laki harus menjadi pemimpin perempuan, perempuan boleh menjadi pemimpin saat yang di pimpinnya dari kaum perempuan. Dalam keluarga, laki-laki yang harus menjadi pemimpin keluarga. Dalam masyarakat laki-laki dan perempuan bekerja sama, boleh menjadi pemimpin namun tetap memperhatikan batasan yang sudah di tetapkan *syari'ah* dengan tidak meninggalkan prioritas utama menjadi ibu dan istri. Adapun kepemimpinan perempuan dalam negara perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

³² Wahbah az-Zuhaili, 2009, *Al-Ta'fîr al-Munîr fî al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr), cet 10, jld 10, hlm 312-313.